

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dapat ditarik untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap cerai gugat karena suami mengalami Hiperseks, yaitu:

1. Dasar hukum dan pertimbangan Hakim yaitu pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. karena alasan perceraian yang dijelaskan dalam pasal ini sudah terpenuhi, walaupun hiperseksual suami tidak dijelaskan dapat untuk dijadikan sebuah alasan perceraian, namun hiperseksual yang mengakibatkan percekocan atau *Syikoq* antara kedua belah pihak. Percekocan ini yang menjadi alasan dan pertimbangan bagi Hakim untuk memutuskan perkara tersebut.
2. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan.

Didalam Islam perkawinan tujuannya untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah namun dalam rumah tangga yang suami mengalami hiperseks dan berujung pada percekocan maka tujuan perkawinan itu tidak mampu diwujudkan lagi. Bahkan mudharatnya lebih besar dibandingkan maslahatnya. dalam kaidah fiqih kemudharatan tersebut harus dihindarkan

sedapat mungkin. satu-satunya jalan untuk menghindarkan mudharat itu yaitu perceraian, karena jika dipertahankan mudharatnya lebih besar.

B. Saran

1. Seorang Hakim harus lebih teliti dan bijaksana dalam memutus sebuah kasus dan harus memperhatikan aspek agama, sosiologis, politik maupun ekonomi untuk menciptakan keadilan bersama bagi orang-orang yang menuntut keadilan, demi tegaknya keadilan dilingkungan pengadilan Agama.
2. Perceraian merupakan suatu kebolehan kalau tidak ada jalan lainnya boleh bagi siapa saja untuk melakukan perceraian namun harus mempertimbangkan sebab dan akibatnya. Dan juga harus paham maksud dari perceraian tersebut sehingga tidak ada terjadi lagi kesalah pahaman setelah apa yang terjadi.
3. Bagi suami istri yang ingin melakukan perceraian harus mempertimbangkan keputusannya matang-matang dulu untuk bercerai, selagi bisa diperbaiki lebih baik diperbaiki dulu hubungan rumah tangganya namun seandainya tidak ada jalan lain selain bercerai maka bercerai dengan baik-baik sehingga tidak ada dendam setelah bercerai nanti.

